



**KEPUTUSAN KEPALA DESA BALAI RIAM  
KECAMATAN BALAI RIAM  
KABUPATEN SUKAMARA  
NOMOR : 400.10.2/32/SK/D-BR/1/2026**

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)  
DESA BALAI RIAM KECAMATAN BALAI RIAM  
KABUPATEN SUKAMARA

- Menimbang : a. bahwa penyakit Tuberkulosis (TBC) merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan angka kesakitan dan kematian yang tinggi sehingga perlu dilaksanakan program pengendalian Tuberkulosis secara berkesinambungan;
- b. bahwa untuk menurunkan angka kejadian penyakit Tuberkulosis diperlukan penanganan secara terpadu, terintegrasi serta peran aktif masyarakat untuk aktif dalam penanggulangan Tuberkulosis;
- c. bahwa pengendalian penyakit Tuberkulosis dapat lebih terselenggara dengan baik apabila terdapat suatu wadah yang menghimpun segenap elemen yang berperan dalam penanggulangan penyakit Tuberkulosis;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Balai Riam Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara tentang Desa Siaga Tuberkulosis di Desa Balai Riam Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 203/Menkes/SK/III/1999 tentang Gerakan Terpadu Nasional Penanggulangan Tuberkulosis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Desa Balai Riam Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara dengan susunan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;

**KEDUA** : Tugas dan fungsi kepengurusan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut :

1. Menjadi bagian dari Desa Siaga Tuberkulosis dalam penanggulangan Tuberkulosis di Desa Balai Riam
2. Menyusun rencana kegiatan Desa Siaga Tuberkulosis;
3. Terlibat dalam kegiatan Desa Siaga Tuberkulosis sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing sesuai dengan lampiran Surat Keputusan ini; dan
4. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Puskesmas Balai Riam

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Balai Riam dan Sumber Pendapatan Lainnya yang Sah.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balai Riam  
pada tanggal 28 Januari 2026  
Kepala Desa Balai Riam,



Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Sukamara sebagai laporan;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukamara;
3. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Sukamara;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Sukamara;
5. Camat Balai Riam;
6. Kepala Puskesmas Balai Riam;
7. Anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa Balai Riam  
 NOMOR : 400.10.2/32/SK/D-BR/I/2026  
 TANGGAL : 28 Januari 2026  
 TENTANG : **Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis Desa Balai Riam  
 Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara**

**SUSUNAN KEPENGURUSAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS DESA BALAI  
 RIAM KECAMATAN BALAI RIAM KABUPATEN SUKAMARA**

A.	TIM PENGARAH		
	1. Camat Balai Riam		
	2. Kepala Puskesmas Balai Riam		
B.	TIM PELAKSANA		
	Ketua Pelaksana	:	Hadi Hamdan
	Sekretaris	:	Rizky Aristya Putra
	Bendahara	:	Yogi Hapa, S.Kom
BIDANG – BIDANG			
I.	BIDANG PENEMUAN KASUS		
	Koordinator	:	Ariana Protika Dewi
	Anggota	:	1. Mayrina
			2. Irma Dwi Saputri
			3. Henie
			4. Liana
			5. Winda
II.	BIDANG PEMANTAUAN PENGOBATAN		
	Koordinator	:	Wayan Arsiki Rahayu
	Anggota	:	1. Elvi Solvia
			2. Veronika Susanti
			3. Audri Septiani
			4. Roma Yanti
			5. Purnamasari
III.	BIDANG PENGELOLAAN LOGISTIK		
	Koordinator	:	Vitalis Yosef
	Anggota	:	1. Tri Irawan
			2. Niti Sumarni
			3. Depa Natalia
			4. Iis Sumiati
			5. Yesi Gusman

IV.	BIDANG PENYULUHAN	
	Koordinator	: Margareta Arfina
	Anggota	: 1. Elen
		2. Maya sari
		3. Yuliani
		4. Erdawati
		5. Paramita Rosadi

Ditetapkan di Balai Riam  
pada tanggal 28 Januari 2026  
Kepala Desa Balai Riam,

